



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TARMIZI Als DIK Bin (Alm) DARMAWI**;
Tempat lahir : Tanjung Agung;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 06 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Almukaromah 16 No 59 Rt.15 Rw.02 Kel.
Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
Jalan Muhajirin 14 Rt.10 Rw.04 Kelurahan
Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Etika Meriyanty, S.H. dan Livia Oktarina, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum FOR JUSTICE RAFFLESIA yang beralamat di Jalan Raden Patah Perum Sakinah Blok. C No. 19 Rt. 24, Kel. Sumur Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 01 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARMIZI Als DIK Bin (Alm) DARMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BD 1628 LH berikut STNK
(dirampas untuk negara)
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan alasan: Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula dan atas Replik lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa **TARMIZI Als DIK Bin (Alm) DARMAWI** pada hari Jumat tanggal 26 Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2021, bertempat di Jalan Hibrida simpang Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah sdr. Yadi yang berada di daerah Lintang Sumatera Selatan dimana Terdakwa melihat sdr. YADI sedang memakai ganja. Selanjutnya Terdakwa meminta Ganja yang sudah dibuat lintingan kepada sdr. YADI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah memesan kepada Terdakwa jika pulang ke daerah lintang untuk membawakan ganja untuk dirinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Saksi JHON KENEDI yang sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa memberikan ganja kepada sdr. JHON KENEDI sebanyak 6 (enam) linting setelah itu Saksi JHON KENEDI mengatakan kepada Terdakwa berapa harga ganjanya?? dijawab oleh Terdakwa Saksi JHON KENEDI cukup membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi JHON KENEDI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi JHON KENEDI membelikan minuman tuak dan rokok untuk Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu memperoleh informasi dari masyarakat disepertaran daerah lingkar timur adanya peredaran narkotika. Atas informasi tersebut dilakukan penangkapan kepada Saksi JHON KENEDI Als JHON Bin (Alm) MEMAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan menggeledah Saksi JHON KENEDI Als JHON Bin (Alm) MEMAN dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) linting Ganja dari Saksi JHON KENEDI. Kemudian pada saat anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu menanyakan terkait barang

Halaman 3 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan berupa ganja, Saksi JHON KENEDI mengakui ganja tersebut merupakan miliknya yang dia dapatkan dari sdr. Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari bertempat di Jalan Hibrida simpang Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu, berdasarkan informasi dari Saksi JHON KENEDI anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa sendiri membenarkan dan mengakui bahwa ganja sebanyak 2 (dua) linting yang ditemukan dari Saksi JHON KENEDI adalah milik Terdakwa yang telah dijualkannya kepada Saksi JHON KENEDI dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan mempunyai berat bersih 0, 69 (nol koma enam puluh sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 140/60714.00/2021 tanggal 02 Maret 2021, selain itu juga barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0095.K tanggal 09 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **TARMIZI Als DIK Bin (Alm) DARMAWI** pada hari Jumat tanggal 26 Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2021, bertempat di Jalan Hibrida simpang Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,**

Halaman 4 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah sdr. Yadi yang berada di daerah Lintang Sumatera Selatan dimana Terdakwa melihat sdr. YADI sedang memakai ganja. Selanjutnya Terdakwa meminta Ganja yang sudah dibuat lintingan kepada sdr. YADI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah memesan kepada Terdakwa jika pulang ke daerah lintang untuk membawakan ganja untuk dirinya

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Saksi JHON KENEDI yang sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa memberikan ganja kepada sdr. JHON KENEDI sebanyak 6 (enam) linting setelah itu Saksi JHON KENEDI mengatakan kepada Terdakwa berapa harga ganjanya?? dijawab oleh Terdakwa Saksi JHON KENEDI cukup membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi JHON KENEDI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi JHON KENEDI membelikan minuman tuak dan rokok untuk Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu memperoleh informasi dari masyarakat diseputaran daerah lingkar timur adanya peredaran narkotika. Atas informasi yang didapatkan, pada saat Saksi JHON KENEDI sedang duduk minum tuak bersama teman-temannya dilakukanlah penangkapan kepada Saksi JHON KENEDI Als JHON Bin (Alm) MEMAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) oleh anggota satuan narkoba Polres Bengkulu dan kemudian dilakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebanyak 2 (dua) linting Ganja dari Saksi JHON KENEDI. Selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu menanyakan terkait barang yang ditemukan dari yang bersangkutan, Saksi JHON KENEDI mengakui ganja tersebut merupakan miliknya yang dia dapatkan dari Terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari bertempat di Jalan Hibrida simpang Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu, berdasarkan informasi dari Saksi JHON KENEDI anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa sendiri membenarkan dan mengakui bahwa ganja sebanyak 2 (dua) linting yang ditemukan dari Saksi JHON KENEDI adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang telah dijualkannya kepada Saksi JHON KENEDI dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan mempunyai berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 140/60714.00/2021 tanggal 02 Maret 2021, selain itu juga barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0095.K tanggal 09 Maret 2021.

Bahwa Terdakwa selaku yang memiliki atau yang menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukannya tanpa izin dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DODI SAPUTRA, S.H Bin MUSLIM TAIB:

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu memperoleh informasi dari masyarakat disepertaran daerah lingkaran timur adanya peredaran narkotika. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan kepada Saksi JHON KENEDI Als JHON Bin (Alm) MEMAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang pada saat itu diduga memiliki narkotika jenis ganja. Selanjutnya Saksi JHON KENEDI Als JHON Bin (Alm) MEMAN ditangkap oleh satuan narkoba Polres Bengkulu disalah satu warung tuak yang pada saat itu sedang duduk minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian setelah berhasil ditangkap maka dilakukanlah penggeledahan pada diri Saksi JHON KENEDI dimana anggota satuan narkoba Polres Bengkulu menemukan sebanyak 2 (dua) linting Ganja. Pada saat ditanyakan terkait barang ganja yang ditemukan satuan

Halaman 6 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polres Bengkulu, saksi JHON KENEDI mengatakan bahwa Saksi JHON mendapatkannya dari Terdakwa yang pada awalnya Saksi JHON ditawarkan oleh Terdakwa lalu Saksi JHON KENEDI menerima ganja pemberian Terdakwa tersebut sambil Saksi JHON KENEDI menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas informasi dari Saksi JHON KENEDI maka anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 26 Februari bertempat di Jalan Hibrida simpang Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu anggota satuan narkoba Polres Bengkulu berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa menjelaskan bahwa ganja yang ditemukan dari Saksi JHON KENEDI benar adalah barang yang pernah diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON KENEDI karena Saksi JHON KENEDI sebelumnya pernah memesan atau memintakan oleh-oleh berupa ganja apabila Terdakwa pulang ke Lintang Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah sdr. YADI yang berada di daerah Lintang Sumatera Selatan dimana Terdakwa melihat sdr. YADI sedang memakai ganja. Selanjutnya Terdakwa meminta Ganja yang sudah dibuat lintingan kepada sdr. YADI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah memesan kepada Terdakwa jika pulang ke daerah lintang untuk membawakan ganja untuk dirinya dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Saksi JHON KENEDI yang sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa memberikan ganja kepada sdr. JHON KENEDI sebanyak 6 (enam) linting setelah itu Saksi JHON KENEDI mengatakan kepada Terdakwa berapa harga ganjanya?? dijawab oleh Terdakwa Saksi JHON KENEDI cukup membayar dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi JHON KENEDI menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi JHON KENEDI membelikan minuman tuak dan rokok untuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti berupa ganja yang ditemukan dari

Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JHON KENEDI adalah barang milik Terdakwa yang sudah diserahkan kepada saksi JHON KENEDI;

- Bahwa bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dan Terdakwa ditangkap tersebut karena hasil pengembangan dari penangkapan saksi JHON KENEDI;
- Bahwa paket ganja yang ditemukan tersebut dalam jumlah sedang;
- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MERLANSYAH Bin PONIDI:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu memperoleh informasi dari masyarakat diseputaran daerah lingkaran timur adanya peredaran narkotika. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan kepada Saksi JHON KENEDI Als JHON Bin (Alm) MEMAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang pada saat itu diduga memiliki narkotika jenis ganja. Selanjutnya Saksi JHON KENEDI Als JHON Bin (Alm) MEMAN ditangkap oleh satuan narkoba Polres Bengkulu disalah satu warung tuak yang pada saat itu sedang duduk minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian setelah berhasil ditangkap maka dilakukanlah penggeledahan pada diri Saksi JHON KENEDI dimana anggota satuan narkoba Polres Bengkulu menemukan sebanyak 2 (dua) linting Ganja. Pada saat ditanyakan terkait barang ganja yang ditemukan satuan narkoba Polres Bengkulu, Saksi JHON KENEDI mengatakan bahwa Saksi JHON mendapatkannya dari Terdakwa yang pada awalnya Saksi JHON ditawarkan oleh Terdakwa lalu Saksi JHON KENEDI menerima ganja pemberian Terdakwa tersebut sambil Saksi JHON KENEDI menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi dari Saksi JHON KENEDI maka anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 26 Februari bertempat di Jalan Hibrida simpang Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu anggota satuan narkoba Polres Bengkulu berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dimana Terdakwa menjelaskan bahwa ganja yang ditemukan dari Saksi JHON KENEDI benar adalah barang yang pernah diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON KENEDI karena Saksi JHON KENEDI sebelumnya pernah memesan atau memintakan oleh-oleh berupa ganja apabila Terdakwa pulang ke Lintang Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah sdr. YADI yang berada di daerah Lintang Sumatera Selatan dimana Terdakwa melihat sdr. YADI sedang memakai ganja. Selanjutnya Terdakwa meminta Ganja yang sudah dibuat lintingan kepada sdr. YADI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah memesan kepada Terdakwa jika pulang ke daerah lintang untuk membawakan ganja untuk dirinya dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Saksi JHON KENEDI yang sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa memberikan ganja kepada sdr. JHON KENEDI sebanyak 6 (enam) linting setelah itu Saksi JHON KENEDI mengatakan kepada Terdakwa berapa harga ganjanya?? dijawab oleh Terdakwa Saksi JHON KENEDI cukup membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi JHON KENEDI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi JHON KENEDI membelikan minuman tuak dan rokok untuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti berupa ganja yang ditemukan dari Saksi JHON KENEDI adalah barang milik Terdakwa yang sudah diserahkan kepada Saksi JHON KENEDI;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dan Terdakwa ditangkap tersebut karena hasil pengembangan dari penangkapan Saksi JHON KENEDI;
- Bahwa paket ganja yang ditemukan tersebut dalam jumlah sedang;
- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi JHON KENEDI ALS JHON BIN MEMAN (Alm);

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memesan atau meminta oleh-oleh berupa ganja apabila Terdakwa pulang ke Lintang Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi saksi yang sedang minum tuak bersama dengan teman saksi. Kemudian Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi sebanyak 6 (enam) linting setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa berapa harga ganjanya?? dijawab oleh Terdakwa cukup membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi membelikan minuman tuak dan rokok untuk Terdakwa;
- Bahwa anggota satuan narkoba Polres Bengkulu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 telah melakukan penangkapan kepada saksi disalah satu warung tuak bersama dengan teman saksi. Kemudian saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan sebanyak 2 (dua) linting Ganja yang saksi buang dibawah tempat saksi duduk. Selanjutnya satuan narkoba Polres Bengkulu menanyakan darimana Saksi mendapatkan ganja tersebut, saksi mengatakan bahwa mendapatkannya dari Terdakwa TARMIZI dimana awalnya Saksi diberikan oleh Terdakwa TARMIZI lalu Saksi menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk ganja tersebut;
- Bahwa atas informasi dari saksi maka anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari bertempat di Jalan Hibrida simpang Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu anggota satuan narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa terhadap saksi pernah dilakukan tes urine dengan hasil negatif
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh satuan nakoba Polres Bengkulu belum saksi gunakan;
- Bahwa saksi membeli ganja kepada Terdakwa sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, menerima Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 10 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan atas informasi dari Saksi JHON KENEDI, anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari bertempat di Jalan Hibrida simpang Rumah sakit M. Yunus Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Saksi JHON KENEDI yang sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa membawa ganja untuk diberikan kepada Saksi JHON KENEDI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah meminta kepada Terdakwa apabila pulang ke lintang Sumatera Selatan membawakan ganja kepada Saksi JHON KENEDI. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi JHON KENEDI diwarung tuak lalu Terdakwa memberikan 6 (enam) linting ganja lalu Saksi JHON KENEDI mengatakan kepada Terdakwa berapa harga ganjanya?? dijawab Terdakwa cukup membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi JHON KENEDI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi membelikan minuman tuak dan rokok untuk Terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan dari Saksi JHON KENEDI benar adalah barang yang pernah diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON KENEDI karena Saksi JHON KENEDI memesan kepada Terdakwa apabila pulang ke Lintang Sumatera Selatan untuk membawa ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah sdr. YADI yang berada di daerah Lintang Sumatera Selatan dimana Terdakwa melihat sdr. YADI sedang memakai ganja. Selanjutnya Terdakwa meminta Ganja yang sudah dibuat lintingan kepada sdr. YADI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah memesan kepada Terdakwa yang kemudian ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi JHON KENEDI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi JHON KENEDI membeli ganja kepada Terdakwa sudah beberapa kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BD 1628 LH berikut STNK;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada Saksi - Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 140/60714.00/2021 tanggal 02 Maret 2021, 2 (dua) linting campuran daun, batang kering yang diduga ganja dengan berat bersih 0, 69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- Berdasarkan Laporan/ sertifikat pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0095.K tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 di Jalan Hibrida simpang Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Saksi JHON KENEDI yang sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa membawa ganja untuk diberikan kepada Saksi JHON KENEDI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah meminta kepada Terdakwa apabila

Halaman 12 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



pulang ke lintang Sumatera Selatan membawakan ganja kepada Saksi JHON KENEDI. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi JHON KENEDI diwarung tuak lalu Terdakwa memberikan 6 (enam) linting ganja lalu Saksi JHON KENEDI mengatakan kepada Terdakwa berapa harga ganjanya?? dijawab Terdakwa cukup membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi JHON KENEDI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi membelikan minuman tuak dan rokok untuk Terdakwa;

- Bahwa benar ganja yang ditemukan dari Saksi JHON KENEDI benar adalah barang yang pernah diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON KENEDI karena Saksi JHON KENEDI memesan kepada Terdakwa apabila pulang ke Lintang Sumatera Selatan untuk membawa ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah sdr. Yadi yang berada di daerah Lintang Sumatera Selatan dimana Terdakwa melihat sdr. YADI sedang memakai ganja. Selanjutnya Terdakwa meminta Ganja yang sudah dibuat lintingan kepada sdr. YADI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah memesan kepada Terdakwa yang kemudian ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi JHON KENEDI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Saksi JHON KENEDI membeli ganja kepada Terdakwa sudah beberapa kali;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangan surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang di dakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;

Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **TARMIZI Als DIK Bin (Alm) DARMAWI** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 14 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Yang Tanpa hak dan melawan hukum*” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menanam** menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **memelihara** merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **memiliki** mempunyai makna haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak maka harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menguasai** berarti memegang kekuasaan atas sesuatu terhadap barang yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dengan kata lain barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif di sini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Nrkoba Polres Bengkulu pada pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 di Jalan Hibrida simpang Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit M. Yunus Kota Bengkulu karena Terdakwa terlibat dalam dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi saksi JHON KENEDI yang sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa membawa ganja untuk diberikan kepada Saksi JHON KENEDI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah meminta kepada Terdakwa apabila pulang ke lintang Sumatera Selatan membawakan ganja kepada Saksi JHON KENEDI. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi JHON KENEDI diwarung tuak lalu Terdakwa memberikan 6 (enam) linting ganja lalu Saksi JHON KENEDI mengatakan kepada Terdakwa berapa harga ganjanya?? dijawab Terdakwa cukup membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi JHON KENEDI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi membelikan minuman tuak dan rokok untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas atas dasar keterangan saksi Jhon Kenedi yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jhon Kenedi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 tepatnya di warug tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu didatangi oleh Terdakwa yang membawa pesanan saksi Jhon;
 - Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa berupa 6 (enam) linting ganja yang sebelumnya dipesan oleh saksi Jhon Kenedi pada saat Terdakwa berpergian ke Lintang Sumatera Selatan;
 - Bahwa saksi Jhon kemudian menanyakan berapa yang harus dibayar dan dijawab oleh Terdakwa cukup dengan membayar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga membelikan rokok dan minuman tuak sebagai pemberian oleh-oleh yang dibawakan Terdakwa pulang dari Lintang Sumatera Selatan;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jhon Kenedi tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa pernah memberikan barang berupa 6 (enam) linting ganja kepada saksi Jhon yang sebagian telah digunakan oleh saksi Jhon bersama teman-temannya dan sisanya tinggal 2 (dua) linting hingga pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 saksi Jhon Kenedi ditangkap karena kedapatan memiliki 2 (dua) linting ganja yang didapat dari Terdakwa yang berperan menyediakan barang berupa ganja yang sebelumnya dipesan oleh saksi Jhon Kenedi;

Halaman 16 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa sebagai orang yang menyediakan barang yang berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 di Jalan Hibrida simpang Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Saksi JHON KENEDI yang sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa membawa ganja untuk diberikan kepada Saksi JHON KENEDI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah meminta kepada Terdakwa apabila pulang ke lintang Sumatera Selatan membawakan ganja kepada Saksi JHON KENEDI. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi JHON KENEDI diwarung tuak lalu Terdakwa memberikan 6 (enam) linting ganja lalu Saksi JHON KENEDI mengatakan kepada Terdakwa berapa harga ganjanya?? dijawab Terdakwa cukup membayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi JHON KENEDI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi membelikan minuman tuak dan rokok untuk Terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan dari Saksi JHON KENEDI benar adalah barang yang pernah diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON KENEDI karena Saksi JHON KENEDI memesan kepada Terdakwa apabila pulang ke Lintang Sumatera Selatan untuk membawa ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas ganja yang ditemukan dari Saksi JHON KENEDI benar adalah barang yang pernah diserahkan Terdakwa kepada Saksi JHON KENEDI karena Saksi JHON KENEDI memesan kepada Terdakwa apabila pulang ke Lintang Sumatera Selatan untuk membawa ganja, dengan kata lain motif Terdakwa disini bukanlah mencari keuntungan untuk menghasilkan sejumlah uang melainkan hanya menyediakan barang sesuai dengan pesanan dari saksi Jhon Kenedi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah sdr. Yadi yang berada di daerah Lintang Sumatera Selatan dimana Terdakwa melihat sdr. YADI sedang memakai ganja. Selanjutnya Terdakwa meminta Ganja yang sudah dibuat lintingan kepada sdr. YADI sebanyak 6 (enam) linting karena Saksi JHON KENEDI pernah memesan kepada Terdakwa yang kemudian ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi JHON KENEDI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021

Halaman 17 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Bambu Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan niat membantu menyediakan barang sesuatu untuk orang lain bukan untuk diperjual belikan karena pada saat penangkapan tidak ditemukan adanya transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Jhon Kenedi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga apa pun bentuk perbuatan Saksi Terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja dan bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang secara sadar menjual barang bukti *a quo* di atas yang jelas turut serta bekerja sama peredaran dalam Narkotika golongan I bentuk tanaman berupa ganja barang bukti *a quo* (ganja dengan berat bersih 0,69 gram) tersebut, jelas telah dilakukan secara sadar dan keinsyafan pasti yang memenuhi perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam **pasal 6 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam **penjelasan pasal 6 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, pengertian **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa jika dalam pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada pasal 114 ayat (2) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam lampiran UU nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) linting campuran daun, batang kering yang diduga ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaan Bengkulu Nomor : 140/60714.00/2021 tanggal 02 Maret 2021, 2 (dua) linting campuran daun, batang kering yang diduga ganja dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan/ sertifikat pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0095.K tanggal 09 Maret 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dari tata cara perbuatan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 19 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



bahwa peranan Terdakwa dalam menyediakan barang berupa 2 (dua) linting ganja yang diberikan kepada saksi Jhon Kenedi sebagai hadiah oleh-oleh dari kota Lintang Sumatera Selatan bukan dengan cara menjual karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika sebagai penjual narkotika ganja juga tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkotika maupun uang dari hasil transaksi Narkotika sehingga tidak ada motif keuntungan yang didapat dari Terdakwa, dengan demikian tidaklah tepat apabila Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan Terdakwa pada dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika oleh sebab itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan Terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang patut dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BD 1628 LH berikut STNK;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena disita dari Terdakwa akan tetapi tidak digunakan sebagai alat transportasi dalam tindak pidana transaksi Narkotika dan dapat dibuktikan pada berkas penyitaan barang bukti kendaraan tersebut milik dari Sdr. Effendi Joni sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor maka Majelis Hakim berpendapat status barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BD 1628 LH berikut STNK sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang menetapkan agar dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena dari fakta-fakta pertimbangan barang bukti diatas bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang berhak yaitu Sdr. Effendi Joni sehingga dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TARMIZI ALS DIK BIN (ALM) DARMAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BD 1628 LH berikut STNK;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, HANIFZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H. dan DIAN WICAYANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh IRA KARINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)